



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 135 / PDT / 2019 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I MADE MANUADA, tempat, tgl lahir, Dukuh, 20 Juni 1972, jenis kelamin laki – laki, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI, alamat jl. anyelir No. 1, Br. Dukuh, Kel/Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan Kab. Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai :
Pembanding semula Penggugat;

Melawan

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI, yang beralamat di Jl. Batuyang No. 67 B, Desa Batubulan, Sukawati Kabupaten Gianyar, Bali, yang dalam tingkat banding diwakili oleh Kadek Miarta Putra, SH dan Kadek Ary Pramayanty, SH, advokat-advokat yang berkantor pada kantor hukum “K. Miarta Putra, SH & Rekan” beralamat di jalan Kertanegara No. 51 A Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Denpasar di bawah Reg Nomor 2069/Daf/2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 135/PDT/2019/PT DPS tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 20 Mei 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Januari 2019 pada Register Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan berdasarkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di Jl. Anyelir No. 1 Br.Dukuh Kel/Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan, Provinsi Bali;
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI, yang beralamat di Jl. Batuyang No. 67 B, Desa Batubulan, Sukawati Kabupaten Gianyar, Bali.
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 01060 dengan luas 605 m² yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan
4. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor B0020575/SP.PK/II/2017, dengan besar pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
5. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana SPK No. B0020575/SP.PK/II/2017
6. Bahwa PENGGUGAT dengan jaminan SHM No. 01060 dengan luas 605m² yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan. Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- per bulan Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, disertai intimidasi. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGATmenjadikan keluarga PENGGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam.
8. Bahwa TERGUGAT melakukan penekanan disertai intimidasi terhadap Keluarga PENGGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah melakukan kesewenang – wenangan di Negara Hukumhal tersebut tidak patut dilakukan TERGUGAT.
9. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 didalam perjanjian kerdit telah setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT, yang dengan ini berhak atas uang kredit atau pinjaman sejumlah Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk bunga, provisi dan biaya – biaya lainnya. Fasilitas kredit dipergunakan untuk usaha.
10. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT dimana Pasal – pasal atau uraian – uraian klausula baku hanya menguntungkan TERGUGAT, karena didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dicantumkan Undang – undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya didalam menjalani Perjanjian Kredit kedua belah pihak, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT duduk bersama untuk membuat suatu perjanjian kredit dan klausula – klausula baku yang dicantumkan didalamnya harus berkesepakatan satu sama lain. Dengan demikian dengan tidak dilibatkan PENGGUGAT didalam membuat perjanjian kredit tersebut maka cacat hukum lah perjanjian yang sangat memberatkan dan merugikan PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
12. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyata TERGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGUGAT, dan PENGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGUGAT juga mendapatkan hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secara nyata PENGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit nomor No. 08583/BD/KRD/V/2016
13. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15.
14. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik.
15. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum.
16. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum". Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi **"Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi"**. Sehingga PENGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi**.

17. Bahwa jaminan tersebut apabila mau di lelang TERUGAT seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGUGAT. Karena antara PENGUGAT dan demi hukum sebelum melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum atas tindakan TERUGAT. dan PENGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6

18. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERUGAT, tetapi TERUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERUGAT lebih memilih menyuruh PENGUGAT untuk menjual SHM No. 01060 dengan luas 605 m² yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan. Dengan demikian TERUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling)*, yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.
- 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning)* yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.
- 3) *Penataan ulang (Restructuring)*, yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Reconditioning.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum.

19. Bahwa lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;
20. Bahwa ancaman secara lisan bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.
21. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM.
22. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijamin SHM No. 01060

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 605 m² yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan sebagai objek masalahnya. Maka haruslah pengancaman lelang yang akan dilakukan TERGUGAT apabila dipaksakan akan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil.

23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi ;

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 13 (Tiga Belas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;

25. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah ;

26. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerja samanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 untuk suatu upaya penyelamatan kredit.
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat perjanjian kredit B0020575/SP.PK/II/2017. Karena tidak adil buat PENGUGAT karena hukum yang diterapkan dalam perjanjian tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT.
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman lebih lanjut yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGUGAT sebesar Rp.500.000,- per bulan.
8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 20 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 42/Akta.Pdt.Banding /2019/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 20 Mei 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh pembanding/ Penggugat tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Juni 2019 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2019;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat tertanggal 02 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 September 2019 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat pada tanggal 02 September 2019;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Dps kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2019, untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat didalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PEMBANDING / PENGGUGAT menolak / tidak sependapat terhadap putusan judex facti pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana , agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;
- Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan, Terbanding /Tergugat tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sehingga seharusnya judex facti / pengadilan tingkat pertama menolak seluruhnya gugatan Terbanding /Tergugat yang tertuang dalam petikan terbanding untuk seluruhnya.
- Bahwa Terbanding /Tergugat pada saat dipersidangan tidak memberikan bukti saksi sehingga bukti – bukti yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya didalam Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara, sehingga oleh karena Terbanding/ Tergugat tidak bisa menghadirkan bukti saksi maka putusan pengadilan tingkat pertama tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan ;
- Bahwa sesuai dalam pasal 164, het herzien inlandsch reglement, (“HIR”) jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah :
 - a. Bukti tertulis;
 - b. Bukti saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpah;
- Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti – bukti pembanding sangatlah kuat dan lengkap

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara tertulis maupun berdasarkan bukti saksi. Sehingga terkait putusan pengadilan tingkat pertama dengan segala akibat hukumnya menjadi tidak sah atau batal demi hukum dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa perkara dan memberikan keadilan kepada Pemanding;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pemanding / Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yaitu Menerima permohonan banding Pemanding /Penggugat tersebut diatas dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dipihak lain Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak keberatan dari Pemanding / Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 20 Mei 2019 sudah sangat tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, dapat dipertanggungjawabkan, dan telah memberikan rasa Keadilan bagi Para Pihak, oleh karenanya Terbanding / Tergugat mohon agar supaya majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk Seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 20 Mei 2019 serta Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 68 /Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 20 Mei 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding/ Penggugat tertanggal 25 Juni 2019 dan Kontra memori Banding dari Terbanding / Tergugat tertanggal 02 September 2019 pada gilirannya berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Pemanding / Penggugat pada pokoknya menuntut agar supaya Terbanding / Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan penagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan pemaksaan dan ancaman untuk melakukan Lelang terhadap barang jaminan milik Pembanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut telah ditolak oleh Hakim Tingkat Pertama dengan dasar bahwa Pembanding / Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya yaitu bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang dituntut oleh Pembanding / Penggugat dalam petitum ke 3 nya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan hukumnya baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkaranya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dari Pembanding/ Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan majelis hakim tidak tepat karena Terbanding / Tergugat tidak mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, menurut Pengadilan Tinggi tidak benar dan harus dikesampingkan oleh karena disamping Pembanding / Penggugat pun tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara a quo juga dalam Hukum Pembuktian perkara perdata tidak ada keharusan untuk mengajukan bukti saksi sepanjang ada alat bukti lain yang kuat, dalam hal ini bukti tertulis yang dalam pasal 164 HIR/ 284 Rbg menempati urutan pertama, dengan demikian surat bukti T3 dan T4 yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat karena merupakan Akta Otentik maka kekuatan pembuktiannya adalah terkuat dan sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dan ternyata Pembanding / Penggugat tidak dapat membuktikan akan ketidak benaran dari akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 68/Pdt.G/2019/ PN Dps tanggal 20 Mei 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 68 /Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 20 Mei 2019, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019, oleh Kami ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum. dan TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 135/PDT/2019/PT DPS tanggal 16 September 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh IDA PUTU SUDIKA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ENNY INDRIYASTUTI,S.H.,M.Hum.

ISTININGSIH RAHAYU,S.H.,M.Hum.

TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IDA PUTU SUDIKA, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Nopember 2019

Untuk salinan resmi

P a n i t e r a ,

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP. 195801231198503110467.